

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Pencipta dunia dengan segala isinya telah menciptakan dunia ini dengan segala kelengkapannya. Artinya bukan hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari laki - laki dan wanita, tapi juga menciptakan hewan; ada jantan ada betina; ada siang ada malam, elektron; ada positif dan negatifnya. Hal ini mengindikasikan bahwa makhluk hidup saling membutuhkan dan harus hidup bersama melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Manusia dilahirkan dengan kodratnya untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang kekal dan bahagia. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Menurut kodrat alam, manusia ada dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama dan hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami – isteri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangannya, manusia tidak dapat hidup sendiri, terpisah dari kelompok masyarakat lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu (<http://www.indoskripsi.com>).

Menurut Freud, pada masa muda usia 18 – 23 tahun merupakan periode ketika seorang muda memiliki kesadaran jenis kelamin yang utuh dan

diyakini. Disini kemampuan membina hubungan intim antar jenis sudah dilandasi oleh aspek legitimasi dari komitmen romantis baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Laki-laki dan perempuan memperluas taraf intimasi hubungan fisik yang menyertakan komitmen emosional hingga masa dewasa muda yang muncul antara 23 - 30 tahun dimana akses seksual terlegitimasi dan teratur melalui perkawinan (Boeree, 2004).

Menurut Walgito (2000), perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Menurut Ensiklopedia Indonesia (t.t) perkataan perkawinan = nikah; sedangkan menurut Purwadarminta (1976), kawin = perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah; perkawinan = pernikahan. Di samping itu menurut Hornby (1957), *marriage : the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri (Walgito, 2000).

Menurut Undang-undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 /tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut: ikatan lahir bathin, ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, tujuannya berlangsung kekal dan bahagia,